

OSAMU SEIREI No. 26

Tentang hal-hal istimewa berhoeboeng dengan peratoeran tjoekai-tembakau.

Pasal 1.

Dalam pendjoealan etjeran barang tembakau jang ditetapkan oleh Zaimubutyoo, maka barang tembakau dalam boengkoesan „etjeran” jang boleh didjoel dengan tja-ra „ketengen”, ialah hanja barang tembakau jang ditetapkan oleh Zaimubutyoo.

Pasal 2.

Syuu Tabako Seizoogyo Kumiai jang ditetapkan oleh Zaimubutyoo (termasoek djoega Kooti- dan Tokubetu Si Tabako Seizoogyo Kumiai) boleh mewakili „Tabako Seizoosya” (Pembikinan barang tembakau) jang djadi anggota Kumiai itoe dalam hal-hal jang dibawah ini, jaitoe jang haroes dilakoeakan anggota itoe berhoeboeng dengan tjoekai-tembakau.

1. Membajar tjoekai-tembakau;
2. Memadjoekan permohonan oentoek membeli pita tjoekai-tembakau atau menerima pita itoe.

Atoeraan tambahan:

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Djakarta, tanggal 12, boelan 6,
tahoen Syoowa (2605).

SAIKOO SIKIKAN.

OSAMU SEIREI No. 27

Tentang mengawasi pesawat-penerima siaran radio.

Osamu Seirei No. 18, tahoen Syoowa 18 (2603), tentang „mengawasi pesawat-penerima siaran radio” dioebah seloeroeh-nya menjadi berkoet:

Pasal 1.

Dengan tidak seizin Hoosoo Kanrikyokutyo (Kepala djabatan penjiaran radio), siapapoen tidak boleh memegang pesawat-penerima siaran radio (selardjoet-nja diseboet „pesawat radio” sadja).

Apabila pemegang pesawat radio hendak memindahkan pesawat radionja ketaganan lain atau ketempat lain, maka ia haroes mendapat izin dari Hoosoo Kanrikyokutyo.

Pasal 2.

Djika perlue Gunseikan boleh memberi perintah kepada pemegang pesawat radio soepaja menjerahkan pesawat radio jang dipeganguja atau memindahkannja ketem-pat lain.

Pasal 3.

Dengan tidak seizin Hoosoo Kanrikyokutyo, siapapoen tidak boleh memperbaiki, mengoelah, membongkar atau mengoebah bentoek pesawat radio jang dipe-gangnya.

Apabila pesawat radio hendak diperbaiki, dioelah, dibongkar atau dioebah bentoeknya, maka hal itoe haroes dilakoe-kan ditempat jang ditetapkan oleh Hoosoo Kanrikyokutyo.

Kedoea ajat jang terseboet diatas tidak berlakoe boeat pesawat radio jang dipergoenakan oentoek kepentingan Balatente-ra atau boeat pesawat radio jang ditoen-djoekkan atau jang soedah mendapat izin dari Gunseikan.

Pasal 4.

Apabila pesawat radio roesak pembatasan gelombangnya, maka pemegang pe-sawat radio itoe haroes dengan segera meminta soepaja hal itoe dibetoelkan.

Pasal 5.

Apabila pemegang pesawat radio hen-dak mempergoenakan pesawat radionja oentoek keperloean lain dari oentoek men-